



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/565 /III.04/HK/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA USULAN GELAR PAHLAWAN NASIONAL
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan serta simbol pengakuan terhadap warga negara yang berjasa dan mendarmabhaktikan hidupnya serta memberikan karya terbaiknya sekaligus menjadi bukti kebesaran bangsa dan merupakan cermin cita-cita perjuangan hidup bernegara;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda jasa dan Tanda Kehormatan disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul pemberian gelar, tanda jasa dan atau tanda kehormatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, lancar, dan terkoordinasi, maka perlu membentuk Panitia Usulan Gelar Pahlawan Nasional Provinsi Lampung Tahun 2015 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;
- Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Gelar Daerah Kepada Pahlawan Daerah dan Tokoh Daerah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA USULAN GELAR PAHLAWAN NASIONAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.**
- KESATU : Membentuk Panitia Usulan Gelar Pahlawan Nasional Provinsi Lampung Tahun 2015 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagai berikut:
- a. menerima, menghimpun dan memverifikasi kelengkapan data-data usulan Gelar Pahlawan Nasional yang diajukan oleh setiap orang, Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Organisasi atau Kelompok Masyarakat;
 - b. mempersiapkan usulan data-data Calon Pahlawan kemudian menghimpun dan menindaklanjutinya kepada TP2GD dan DGD Provinsi Lampung;
 - c. membantu TP2GD dan DGD Provinsi Lampung dalam melakukan pembahasan, penelitian dan pengkajian kepada Calon Pahlawan yang diusulkan;
 - d. membantu melaporkan hasil penelitian dan pengkajian TP2GD dan DGD Provinsi Lampung kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung untuk mendapatkan rekomendasi; dan
 - e. membantu menyampaikan rekomendasi Gubernur Lampung untuk usulan Gelar Pahlawan Nasional kepada Menteri Sosial Republik Indonesia.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Provinsi Lampung dalam kegiatan Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial dengan Kode Rekening: 1.13.1.13.01.21.02.5.2.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 12 - 2015
GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHOL FICARDO

Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 4. Ketua DGD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 5. Ketua TP2GD Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 565 / III.04 / HK / 2015
TANGGAL : 2 Desember 2015

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA USULAN GELAR PAHLAWAN NASIONAL
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

- I. Pengarah : Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung
- IV. Anggota : 1. Nasori Amin, S.Sos (JFU Dinas Sosial Provinsi Lampung)
2. Lusia Maryatun (JFU Dinas Sosial Provinsi Lampung)
3. Siti Aisyah (JFU Dinas Sosial Provinsi Lampung)
4. Sarjoko (JFU Dinas Sosial Provinsi Lampung)
5. Wasini (JFU Dinas Sosial Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO